

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT. GROWINC GROUP INDONESIA**  
No. 002/SKD-JKT/HR-I/2020

**MENGENAI**  
**TUNJANGAN SUKA & DUKA CITA**

**Menimbang:**

1. Bahwa berkah dan musibah pasti akan menimpa siapa saja termasuk karyawan PT Growinc Group Indonesia.
2. Bahwa keluarga inti karyawan merupakan bagian dari keluarga besar PT Growinc Group Indonesia.

**Mengingat:**

1. Peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

1. Tunjangan duka cita (uang duka)
  - a. Sebesar Rp 1.000.000.- /kejadian.
  - b. Diberikan apabila yang meninggal adalah anggota keluarga inti: istri/suami karyawan, anak kandung karyawan, orang tua kandung, mertua, adik atau kakak kandung karyawan.
2. Tunjangan suka cita, terdiri dari:
  - a. Hadiah pernikahan: sebesar Rp 1.000.000,- (hanya untuk pernikahan pertama).
  - b. Hadiah kelahiran: sebesar Rp 500.000,- (hanya untuk kelahiran anak pertama).

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, terima kasih.  
Ditetapkan di Jakarta,  
Tanggal 2 Januari 2020



**Ridhi Mahendra**

*Direktur Utama*

Tembusan :

- Seluruh Departemen
- Direksi
- HRD